

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KECURANGAN SPBU
DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KECAMATAN
MELAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH

I PUTU WIADNYANA PUTRA

NIM. 1714101009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Menyetujui,

Pembimbing II,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

Skripsi oleh. I Putu Wiadnyana Putra ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 28 Mei 2021

Dewan Penguji,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

(Ketua)


NIP. 198808102019031009



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

(Anggota)

NIP. 195812311982031045



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.

(Anggota)

NIP. 196012311986031018



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:


Hari : Jumat


Tanggal : 28 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Sekretaris Ujian


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Putu Wiadnyana Putra
Tempat dan Tanggal Lahir : Pohsanten, 8 September 1999
NIM : 1714101009
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KECURANGAN SPBU DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KECAMATAN MELAYA)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 27 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



I Putu Wiadnyana Putra
NIM. 1714101009

PRAKARTA

Puji syukur penulis panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah-Nya skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)” dapat penulis selesaikan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat diselesaikan berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yaitu Antara lain:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah memotivasi dan mendukung serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah memotivasi dan mendukung serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua yang telah memberikan dukungan dan biaya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Made Suwinaya, SH., M.Hum, selaku pemilik kantor ARC Lawyer & Partner dan rekan-rekan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis Andreano, Surya, Deko, Hadi, Berita, Rifqi, Genta, Damma, dan teman kelas Ilmu Hukum A angkatan 2017 yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasi kepada Aghistanaya yang selalu memberikan wejangan-wejangan kebaikan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisannya sampai akhir.
12. Teman-teman penulis Yudha Indra Wijaya, Yudha Sastrawan, dan Vendi Anom Perdana yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah dibuat jauh dari sempurna, maka dari itu sangat diharapkan jika dapat memberikan masukan dan saran yang membangun,

demi penyempurnaan skripsi ini untuk menjadi lebih baik kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat diterima dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Singaraja, 28 Mei 2021



penulis



DAFTAR ISI

PRAKARTA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Umum	8
2. Tujuan Khusus	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Kajian Umum Tentang KOPRINDAG	10
2.1.1 Tugas dan Wewenang KOPRINDAG	10
2.2 Kajian Umum Hukum Perlindungan Konsumen	11
2.2.1 Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen	11
2.2.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	13

2.2.3 Pengertian Konsumen	14
2.2.4 Hak Konsumen	16
2.2.5 Kewajiban Konsumen	17
2.3 Kajian Tentang Pelaku Usaha	18
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	18
2.3.2 Hak Pelaku Usaha	20
2.3.3 Kewajiban Pelaku Usaha	21
2.3.4 Larangan Pelaku Usaha	22
2.3.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	25
2.4 Kajian Tentang Ewektifitas Hukum	26
2.4.1 Pengertian Ewektifitas Hukum	26
2.4.2 Teori Ewektifitas Hukum	27
2.5 Kajian Umum Tentang SPBU	31
2.5.1 Pengertian SPBU	31
2.5.2 Pendirian SPBU	32
2.5.3 Peraturan Lain Terkait UUPK	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Sifat Penelitian	43
3.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Teknik Penentuan Sampel	46
3.6 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	47

BAB IV PEMBAHASAN	48
4.1 Lokasi Penelitian	48
4.2 Hasil Penelitian	49
4.2.1 Upaya Yang dilakukan Oleh Pihak KOPRINDAG Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana dalam Penindakan Kasus Kecurangan yang Dilakukan Oleh Pihak SPBU Kecamatan Melaya	49
4.2.2 Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU Kecamatan Melaya	65
4.3 Pembahasan	67
4.3.1 Upaya Yang dilakukan Oleh Pihak KOPRINDAG Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana dalam Penindakan Kasus Kecurangan yang Dilakukan Oleh Pihak SPBU Kecamatan Melaya	67
4.3.2 Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU Kecamatan Melaya	71
BAB V PENUTUP	80
5.1 Simpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	